

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Zakat sebagai salah satu tiang pokok ajaran Islam harus ditegakkan ditengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Zakat merupakan jenis ibadah yang memiliki arti penting dalam ajaran islam, dan terkait pula dengan kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu dari kelima tiang pokok ajaran islam yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Zakat termasuk kedalam rukun Islam yang ke tiga. Dengan demikian mereka yang mampu dari segi ekonomi, namun enggan mengeluarkan zakat berarti belum menunaikan salah satu dari pokok ajaran islam.

Apabila salah satu dari kelima tiang pokok ajaran tersebut tidak ada, akan menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam diri seseorang. Hal ini tentu saja akan membawa dampak negatif dalam suatu kehidupan bersama. Apalagi dalam hal ini zakat mempunyai 2 (dua) fungsi yakni dimensi sosial dan dimensi agama. Apabila zakat tidak ditunaikan akan membawa kerawanan-kerawanan sosial seperti banyaknya pengangguran, fakir miskin, serta terjadilah jurang antara yang kaya dan yang miskin.¹

Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi tiap-tiap muslim yang memiliki harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Di dalam Al-Qur'an di jelaskan tidak akan sempurna keIslaman seseorang jika ia

¹ Moh. Ilyas Ruchiyat, *Mendorong Pelaksanaan Zakat Bagi Tenaga Profesional Dan Perusahaan Pedoman Pembinaan Basis*, (Jakarta: Departemen Agama RI 1992); hlm. 45.

tidak menunaikan zakatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 9:11

يَعْلَمُونَ لَقَوْمٍ الْآيَاتِ ۖ وَنُفَصِّلُ الْدِّينَ فِي فَاخُواكُمْ الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا تَابُوا فَإِنْ

Artinya: *Jika mereka bertobat, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (Q.S At-Taubah 9: 11).*²

Di dalam ayat tersebut di tegaskan mengenai kewajiban menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim sesuai syarat dan ketentuan syara'. Kewajiban ini dijelaskan secara qath'i di beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Selain itu, kewajiban ini juga dipertegas dengan kesepakatan seluruh ulama tanpa ada perbedaan.³

Islam meletakkan zakat sebagai bentuk dari ibadah untuk mensejahterakan umat. Beberapa prinsip ekonomi islam mengenai zakat meliputi

- 1) Semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah;
- 2) Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun; dan
- 3) Kekayaan harus diputar.

Zakat juga memiliki peran dalam mendorong dan memastikan perekonomian terus berjalan. Meningkatkan daya beli dan membantu masyarakat agar dapat terus memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar.⁴

² Al-Qur'an Surah At-Taubah, 9:11, Terjemahan berdasarkan Mushaf Syaamil Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia

³ F Setiawan, "Zakat Hasil Tambak Garam Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Abdul Majid Al-Najjar," *Jurnal Ahkam* vol 9, No. 1 (2021).

⁴ F Setiawan, "Zakat Hasil Tambak Garam Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Abdul Majid Al-Najjar."

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka tujuan dari zakat sendiri yakni untuk membersihkan/mensucikan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir dan egois/individualisme, untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal, untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

Di dalam Islam zakat dapat di maknai sebagai dua hal, yakni sebagai wujud ibadah kepada Allah dan sebagai wujud dari rasa kepedulian sosial. Zakat dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai bentuk ketundukan dan penghambaan seorang muslim kepada Tuhannya, tetapi juga ritual yang memiliki nilai luhur dalam aspek sosial.⁵ Ritual tersebut erat kaitannya dengan menyerahkan harta benda yang telah memenuhi nishab dan haul yang mana harta yang sudah terkumpul akan diberikan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Dalam pendistribusian nya, zakat setelah terkumpul diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam QS At-Taubah 9:60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabiillah dan ibnu sabil, artinya dalam hal ini jelas ada perbedaan mengenai zakat, infaq, dan shadaqah, baik ditinjau dari segi mustahiq maupun nishab dan haul nya.⁶

Zakat terdiri atas dua macam yakni zakat fitrah dan zakat mal. Pokok kajian di sini berfokus pada zakat mal yakni zakat harta yang dikeluarkan apabila telah

⁵ F Setiawan, "Zakat Hasil Tambak Garam Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Abdul Majid Al-Najjar".

⁶ Al-Qur'an Surah At-Taubah, 9:60, Terjemahan berdasarkan Mushaf Syaamil Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia

cukup nishab dan haulnya dibebankan kepada setiap muslim yang memenuhi syarat yakni merdeka, baligh dan berakal.

Nishab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat, sedangkan haul adalah kurun waktu satu tahun dalam hitungan kalender hijriyah. Bila tidak mencapai putaran satu tahun, maka tidak wajib zakat. karena zakat adalah ibadah yang langsung berkaitan dengan harta maka Islam mengatur secara jelas harta-harta mana saja yang wajib dizakatkan beserta kriterianya. Diantara harta-harta yang wajib dizakatkan menurut ulama klasik adalah mata uang (emas dan perak), hasil pertanian, hasil perdagangan, hewan ternak, rikaz, dan ma'adin.⁷ Di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat macam-macam zakat mal meliputi:⁸

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

⁷ Muhammad Muhsin Afwan dan Andri, "Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi," *Jurnal An-Nahl* Vol. 9, No. 1 (2022): hlm. 39–44.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 2.

Saat ini banyak ijtihad dari jumhur ulama yang membahas mengenai zakat, salah satunya adalah zakat garam. Penafsiran jumhur ulama mengenai zakat garam masih belum di jelaskan secara eksplisit sehingga perlu adanya penafsiran yang jelas mengenai zakat garam dengan metode ijtihadi. Dalam pandangan hukum Islam, khususnya fiqh zakat, tidak ada nash yang menjelaskan secara eksplisit bahwa garam wajib dizakati.⁹

Ijtihad yang di kaji oleh ulama adalah dengan menggunakan metode qiyas. Qiyas berarti menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nash-nya dengan masalah lain yang sebanding dengannya.¹⁰ Melakukan qiyas bukan hal yang boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya ulama yang berkapasitas sebagai mujtahid yang dapat berijtihad dengan menggunakan qiyas.¹¹

Qiyas memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh tiga sumber yang lain diantara Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Qiyas tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan Al-Qur'an, meskipun Al-Qur'an merupakan wahyu yang turun dari langit dan tinggi derajatnya, namun dalam implementasinya, ruang gerak Al-Qur'an dibatasi oleh ruang dan waktu, diantaranya yakni jumlah ayat Al-Qur'an yang tidak bisa bertambah lagi, semenjak Rasulullah SAW wafat dan Al-Qur'an hanya turun di seputaran Makkah dan Madinah saja.¹²

⁹ F Setiawan, "Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam Sebagai Dana Investasi Produktif Pada Sektor Industri Garam Di Madura," *ICONIS: International Conference on Islamic Studies* (2019): 29–41, <https://conference.iainmadura.ac.id/index.php/iconis/article/view/23>.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, "*Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*," Damsyik: Dar al-Fikr (1999): hlm. 57.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Qiyas : Sumber Hukum Syariah Keempat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 11.

¹² Ahmad Sarwat, *Qiyas : Sumber Hukum Syariah Keempat*, hlm. 9–10.

Adanya ijtihad dari jumhur ulama mengenai harta yang wajib di kelurkan zakatnya selain dari apa saja yang di sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits yang salah satu nya adalah zakat garam masih diperlukan pemikiran yang mendalam mengenai nishab dan haulnya.

Garam merupakan salah satu komoditas yang cukup berkembang di Indonesia. Hal ini karena Negara Indonesia merupakan negara maritim yang 70% wilayahnya adalah lautan sehingga memiliki potensi yang besar dibidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mencatat produksi garam nasional selama 2023 sebesar 2,5 juta ton atau meningkat sekitar 147 persen dari yang ditargetkan tahun 2023 sebesar 1,7 juta ton.¹³ Tentu saja hal ini membuktikan bahwa produksi garam terus mengalami peningkatan sehingga garam dapat di kategorikan sebagai objek zakat karena bertumbuh dan berkembang sebagaimana pengertian zakat itu sendiri.

Ijtihad zakat yang berusaha dikaji oleh kaum cendekiawan sukses mendobrak penafsiran zakat yang awalnya dipahami secara tradisional dalam lingkup yang sempit namun kini telah lahir beragam perspektif peninjauan zakat dalam beberapa kategori baru dengan pengkajian lebih luas seperti fenomena

¹³ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia “Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan No: SP.057/SJ.5/II/2024,” accessed December 13, 2023, <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/produksi-garam-nasional-capai-25-juta-ton65dfe2105d677.html>.

objek zakat hasil nelayan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam peluncuran karya tulisnya berjudul *Fikih Al-Zakah*.¹⁴

Para ahli dalam hal ini fuqaha berbeda pandangan tentang jenis-jenis harta yang dikenakan wajib zakat. Diantara mereka ada yang berpendapat dengan menentukan jenis-jenis yang telah disebutkan berdasarkan nash dan yang lain tidak membatasi jenis tertentu. Jenis-jenis lain diluar ketentuan yang disebut oleh nash juga wajib dizakati, sepanjang harta itu berkembang, bahkan Abu Hanifah mengatakan “tidak harus melewati batas nishab”.¹⁵

Ijtihad para ulama mengenai nash dari zakat garam berbeda-beda, ada ulama yang mengatakan bahwa nash zakat garam mengikuti zakat pertanian, zakat perdagangan, atau zakat pertambangan, yang mana hal ini di dasari oleh ulama yang berbeda dan pandangan yang berbeda pula. Mengenai garam juga di bedakan ada garam yang merupakan hasil tambak dan ada garam yang merupakan hasil olahan industri.

Garam hasil tambak yakni garam yang dihasilkan dari proses penguapan air laut dengan memanfaatkan tenaga sinar matahari yang biasanya air laut tersebut di alirkan kedalam tambak-tambak. Kemudian dari proses penguapan tersebut menghasilkan garam mentah yang biasanya akan di jual kembali ke pabrik atau perusahaan. Sedangkan garam hasil industri yakni garam yang telah mengalami proses pengolahan dimana garam tersebut menghasilkan garam yang sudah siap

¹⁴ Nora Maulana, “Preferensi Objek Zakat Fase Klasik Dalam Aklimatisasi Hukum Dan Problematika Fikih Kontemporer” *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* Vol. 12, No. 1 (2023): hlm. 31.

¹⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Dan Ketentuan Pengelolaannya* (Bogor:Anugerah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 78.

pakai, biasa digunakan sebagai bahan konsumsi rumah tangga atau bahan industri untuk pengolahan ikan asin, ikan pindang, dan produk ikan fermentasi.

Adanya perbedaan dari jenis garam antara garam hasil tambak dengan hasil industri dimungkinkan terjadinya perbedaan besaran zakat. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penafsiran zakat garam sebagai objek zakat masih terdapat perbedaan pandangan apakah zakat garam di kategorikan sebagai zakat pertanian, perdagangan atau pertambangan. Karena memang zakat garam merupakan wilayah yang masih membutuhkan upaya ijtihadi dari para *fuqaha*.

Seperti juga pada zakat perikanan yang belum di tetapkan secara tegas wajib di zakatkan atau tidaknya. Namun menurut ulama zakat perikanan dapat pula dikategorikan sebagai wajib zakat karena telah memenuhi unsur al-nama atau berkembang. Menurut referensi zakat kotemporer perikanan dapat di golongan kedalam zakat pertanian, hal ini didasarkan pada kesamaan dalam prosesnya yang meliputi pembibitan, waktu, proses produksi dan sebagainya. Selain itu zakat perikanan juga dapat digolongkan kedalam zakat perniagaan apabila hasil dari perikanan tersebut diperdagangkan.

Dari uraian diatas tampak ada beberapa objek zakat yang membutuhkan ijtihad penelitian karena belum jelas hukumnya, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian terkait kategori garam sebagai objek zakat, karena garam bisa menjadi semakin berkembang tidak hanya di jual secara langsung dari petani tambak garam namun bisa menjadi barang hasil produk industri, sehingga zakat yang di keluarkan oleh muzakki pun berpotensi berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kategori garam sebagai objek zakat menurut pendapat para ulama?
- 1.2.2 Bagaimana perhitungan nishab, haul, dan kadar zakat garam menurut pendapat para ulama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk memperoleh kejelasan mengenai kategori zakat atas garam sebagai hasil pertanian dan garam sebagai produk industri yang di dagangkan.
- 1.3.2 Untuk memperoleh kejelasan mengenai perhitungan nishab, haul, dan kadar yang harus dikeluarkan dari zakat garam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua tujuan, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum Islam tentang zakat khususnya mengenai penafsiran zakat garam sebagai objek zakat apakah termasuk kategori zakat pertanian, pertambangan atau perniagaan serta menjadi referensi penulisan tugas

akhir ataupun tugas di masa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pandangan, pembelajaran, pengetahuan, referensi, dan Pelajaran perkuliahan yang berhubungan. Penelitian ini akan bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis menemukan tulisan beberapa skripsi dengan tema serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Pembeda yang penulis gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun penulis tidak menemukan ada tulisan yang membahas dengan tema yang sama yakni mengenai “Kategori Garam Sebagai Salah Satu Jenis Objek Zakat”.

Tabel 1.1 Orisinalitas

N O	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Implementasi zakat hasil tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana	Bagaimana pemahaman para petani tambak garam desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tentang Implementasi zakat hasil tambak garam	Membahas mengenai pemahaman petani garam tentang nishab, haul, kadar zakat, dan mustahik zakat. Serta mengenai implementasi zakat garam di lokasi tersebut yakni semampunya, di qiyaskan seluruhnya dengan zakat pertanian, di	Perbedaan dengan penelitian ini yakni, di dalam penelitian ini memfokuskan pada penafsiran zakat garam sebagai objek zakat, apakah garam di kategorikan sebagai zakat pertanian, pertambangan, atau perniagaan.

	Malik Ibrahim Malang	Bagaimanakah Implementasi zakat hasil tambak garam oleh petani tambak garam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	qiyaskan di zakat pertanian dan perdagangan, dan ada yang tidak berzakat.	Serta membahas mengenai nishab, haul, dan kadar dari zakat garam.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumput Laut (Studi Analisis Praktek Zakat Rumput Laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Univesitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Bagaimana pelaksanaan zakat hasil rumput laut di Desa Randusanga Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ? Apakah pelaksanaan zakat rumput laut di desa Randusanga Kabupaten Brebes sesuai dengan hukum Islam ?	Membahas mengenai zakat rumput laut yang dalam Pelaksanaannya zakat rumput laut kurang sesuai dengan nishab zakat pertanian. sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman petani rumput laut di desa Randusanga kabupaten Brebes tentang agama khususnya zakat rumput laut.	Perbedaan dengan penelitian ini yakni, di dalam penelitian ini memfokuskan pada penafsiran zakat garam sebagai objek zakat, apakah garam di kategorikan sebagai zakat pertanian, pertambangan, atau perniagaan. Serta membahas mengenai nishab, haul, dan kadar dari zakat garam.
3.	Studi kasus zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas	Bagaimana pelaksanaan zakat petani garam di desa genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati? Apa dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat petani	Petani garam hanya mengeluarkan sebagian hasil garam yang diperolehnya tanpa mengetahui waktu dan ukuran yang pasti. Terdapat 2 cara dalam mengeluarkan yaitu pertama, jenis hasil garam	Perbedaan dengan penelitian ini yakni, di dalam penelitian ini memfokuskan pada penafsiran zakat garam sebagai objek zakat, apakah garam di kategorikan sebagai zakat pertanian,

	Islam Negeri Walisongo Semarang	garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?	diiyaskan dengan zakat hasil tambang dan nishab nya setara nilai emas sebesar 85 gr. Kedua, kadar zakat yang dikeluarkan diiyaskan dengan zakat pertanian.	pertambangan, atau perniagaan. Serta membahas mengenai nishab, haul, dan kadar dari zakat garam.
--	---------------------------------------	--	---	---

Sumber: Analisa penulis

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yakni:

Pada penelitian pertama fokus isu terdapat pada pemahaman dan Implementasi para petani tambak garam desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang mana hasil yang diperoleh yakni pemahaman petani garam tentang nishab, haul, kadar zakat, dan mustahik zakat yakni semampunya, artinya tidak ada batasan yang pasti. Serta mengenai implementasi zakat garam di lokasi tersebut yakni di qiyaskan seluruhnya dengan zakat pertanian, di qiyaskan di zakat pertanian dan perdagangan, dan ada yang tidak berzakat.

Pada penelitian kedua fokus isu terdapat pada rumput laut yang dalam Pelaksanaannya zakat rumput laut kurang sesuai dengan nishab zakat pertanian. Dalam mengeluarkan zakat rumput laut, para petani beragam cara mengeluarkan zakatnya ada yang menggunakan zakat perniagaan, 2,5% setiap panen, 7,5% setahun sekali, 10% setiap panen, ada juga para petani yang mengeluarkan 2,5% hanya pada masa panen ketiga, para petani mengeluarkan zakatnya 2,5% per tahun. sedangkan kadar zakat pertanian jika menggunakan irigasi dan tenaga sebesar 5% dari zakatnya, 10% jika hasil panen nya menggunakan tadah hujan.

Pada penelitian ketiga fokus isu terdapat pada pelaksanaan zakat petani garam dan dasar hukum Islam pelaksanaan zakat garam di desa genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Hasil yang diperoleh adalah Petani garam hanya mengeluarkan sebagian hasil garam yang diperolehnya tanpa mengetahui waktu dan ukuran yang pasti. Adapun yang sesuai dengan hukum Islam ada 2 cara yaitu pertama, jenis hasil garam diqiyaskan dengan zakat hasil tambang dan nishab nya setara nilai emas sebesar 85 Gram. Kedua, kadar zakat yang dikeluarkan diqiyaskan dengan zakat pertanian sebesar 10% atau 5% dilihat dari tingkat usaha jerih payah dan biaya yang dikeluarkan.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini berfokus pada komoditas garam yang masih belum jelas mengikuti qiyas zakat yang mana, apakah zakat pertanian, zakat perdagangan, atau zakat pertambangan, serta membahas mengenai Nishab, haul, dan kadar yang harus di keluarkan oleh muzakki apabila mengeluarkan zakat garam.

Dari ketiga skripsi yang dipaparkan di atas menunjukkan terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan mengenai zakat garam, sehingga dalam hal ini perlu untuk di bahas mengenai kategori zakat garam apakah zakat tersebut di kategorikan sebagai zakat pertanian, zakat perniagaan, atau zakat pertambangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif atau *library research*, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek

penelitian, latar belakang perbedaan pandangan mengenai zakat garam yang terimplementasi pada buku-buku, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*Conseptual approach*), yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁶ Pendekatan konsep dilakukan hingga ditemukan suatu upaya pembenahan dan pendekatan baru guna menanggulangi permasalahan yang ada. Pendekatan konsep dalam penelitian ini digunakan untuk memahami konsep tentang kategori garam sebagai objek zakat.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadits, serta beberapa ijtihad dari ulama yang membahas mengenai zakat, khususnya zakat mal yang berhubungan dengan zakat garam serta buku-buku terkait fikih Islam kontemporer.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hlm. 135

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.13.

yang digunakan meliputi buku-buku, hasil penelitian terkait, pendapat para ahli dan artikel ilmiah,

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library researche*) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya akan dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis. Adanya penelusuran bahan hukum tersebut digunakan untuk memperoleh pengetahuan awal agar dapat dipergunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun argumentasi disini digunakan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁸ Analisa bahan hukum ini dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang berarti mendukung, menentang, memberikan masukan yang pada akhirnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori yang digunakan. Sehingga nantinya akan memunculkan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikirannya sendiri.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.